

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2278/Pdt.G/2015/PA JS., tanggal 17 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilakhir 1437 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).